MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/A/OT/I/2006/01 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI INDONESIA
NOMOR 02/A/OT/VIII/2005/01 TAHUN 2005 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menajamkan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian pada beberapa pasal Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

b. bahwa Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah memberikan persetujuan terhadap perubahan organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negeri melalui surat persetujuan Nomor B/2003/M.PAN/10/2005 tanggal 24 Oktober 2005;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR

NEGERI NOMOR 02/A/OT/VIIL/2005/01 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN LUAR NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelaksanaan, pengendalian, verifikasi, dan perhitungan anggaran, serta perbendaharaan Departemen dan Perwakilan RI.

2. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pertanggungjawaban keuangan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI dan penyiapan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai;
b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian terhadap penggunaan anggaran Deparlemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi penggunaan anggaran dan pengurusan utang piutang Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;
d. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pembukuan dan

penyusunan perhitungan anggaran Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;

e. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kebendaharawanan dan penilaian perbendaharaan Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI;

f. pelaksanaan administrasi Biro.

3. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Biro Keuangan terdiri dari:

a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;

b. Bagian Pengendalian Anggaran:

c. Bagian Verifikasi Anggaran;

d. Bagian Perhitungan Anggaran;

e. Bagian Perbendaharaan.

4. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 102 A, Pasal 102 B, Pasal 102 C, Pasal 102 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102 A

Bagian Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Keuangan di bidang pengendalian anggaran dan menguji Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) dan memproses Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI.

Pasal 102 B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 A, Bagian Pengendalian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan pengendalian anggaran Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI;

b. menguji SPP-GUP yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

c. menyampaikan SPM untuk selanjutnya mendapatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 102 C

Bagian Pengendalian Anggaran terdiri dari:

a. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika;

b. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik;

c. Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah.

Pasal 102 D

(1) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika mempunyai tugas memproses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengajukan izin revisi anggaran serta menguji SPP-GUP untuk selanjutnya menerbitkan SPM-GUP dan memroses SP2D, mengendalikan penggunaan dana kas besi, PNBP dan rekening Menteri Keuangan pada Perwakilan RI di wilayah Eropa dan Afrika.

(2) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik mempunyai tugas memroses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana cadangan dan eks-PNBP, mengajukan izin revisi anggaran serta menguji SPP-GUP untuk selanjutnya menerbitkan SPM-GUP dan memroses SP2D, mengendalikan penggunaan dana kas besi, PNBP dan rekening Menteri Keuangan pada Perwakilan RI di wilayah Asia dan Pasifik, dan menguji SPP-GUP untuk selanjutnya menerbitkan SPM-GUP dan memroses SP2D Sekretariat Jenderal, serta menyelesaikan tugas mendesak, anggaran sidang dan konferensi internasional, mengajukan izin revisi anggaran Departemen.

(3) Subbagian Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah mempunyai tugas memroses realisasi dan mengendalikan penggunaan anggaran yang dibintangi/dana

cadangan dan eks-PNBP, mengajukan izin revisi anggaran serta menguji SPP-GUP dan memroses SP2D, mengendalikan penggunaan dana kas besi, PNBP dan rekening Menteri Keuangan pada Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Timur Tengah.

Pasal II

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Januari 2006

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

N. HASSAN WIRAJUDA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BIRO KEUANGAN

